



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT

JALAN RAYA KARANGPLOSO, KOTAK POS 199 MALANG 65152
TELEPON 0341-491447, FAKSIMIL 0341-485121
WEBSITE : tanamanpemanis.brmp.pertanian.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN
TANAMAN PEMANIS DAN SERAT**

Nomor : B-12 /Kpts/KP.230/H.4.2/01/2026

TENTANG

**PENUNJUKAN UNIT PENGELOLA RISIKO
PADA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT**

**KEPALA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN
TANAMAN PEMANIS DAN SERAT**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penerapan Manajemen Risiko pada kegiatan balai, dibutuhkan penunjukan Unit Pengelola Risiko pada Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat;
- b. Bahwa para pejabat yang namanya yang tercantum dalam Keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Unit Pengelola Risiko pada Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat Malang Tahun Anggaran 2026
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002;
2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara ;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi , Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 -2025;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja;
9. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 38 Tahun 2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko Lingkup Kementerian Pertanian;
10. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Benturan Kepentingan, Pengendalian Gratifikasi, dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Lingkup Kementerian Pertanian;
11. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Lingkup Kementerian Pertanian;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian

14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
15. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Nomor SP DIPA-018.09.2.237572/2026 tanggal 1 Desember 2025;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Unit Pengelola Risiko lingkup Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat untuk melaksanakan pengawasan secara terus – menerus untuk memastikan setiap proses Manajemen Risiko berfungsi sebagaimana mestinya, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Unit Pengelola Risiko mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Memfasilitasi dan mengadministrasikan proses identifikasi dan analisis risiko dalam register dan peta risiko;
 - b. Mengadministrasikan kegiatan pengendalian dan pemantauan risiko serta menuangkannya dalam rencana tindak pengendalian;
 - c. Menyelenggarakan catatan historis atas peristiwa risiko yang terjadi dan menuangkannya ke dalam laporan peristiwa risiko;
 - d. Melaporkan pelaksanaan manajemen risiko kepada Pemilik Risiko.
- KETIGA** : Unit Pengelola Risiko dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Pemilik Risiko, yaitu Kepala Balai
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir tanggal 31 Desember 2026 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka Surat Keputusan ini akan dilakukan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Malang,
Tanggal : 02 Januari 2026

Kepala Balai Perakitan dan Pengujian
Tanaman Pemanis dan Serat



Dr. Sri Suhesti, S.P., M.P

NIP 197806022008012022

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada :

1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
2. Yang bersangkutan.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Balai Perakitan dan Pengujian
Tanaman Pemanis dan Serat
Nomor : B- 12 /Kpts/KP.230/H.4.2/01/2026
Tanggal : 02 Januari 2026

**SUSUNAN UNIT PENGELOLA RISIKO
PADA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN
TANAMAN PEMANIS DAN SERAT**

1. Penanggung Jawab : Kepala Balai
2. Ketua : Dr. Tantri Dyah Ayu Anggraeni, SP., M.Sc.
3. Anggota : Arini Hidayati Jamil, S.P., M.Biotech.
Dr. Ahmad Dhiaul Khuluq, S. TP., M.TP
Dr. Heri Prabowo, S.Si., M.Sc
Ruly Hamida, S.Si., M.Sc
Agnestiyan Putri Ilmawati, S.E., M.M.
Sri Muntiasih, S.Sos.
Elda Nurnasari, S.Si.MP.
Indah Candrarini, A.Md.

Ditetapkan : di Malang
Tanggal : 02 Januari 2026

Kepala Balai Perakitan dan Pengujian
Tanaman Pemanis dan Serat



Dr. Sri Suhesti, S.P., M.P

NIP 197806022008012022